Pembatalan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Karena Gugatan *Obscuur Libel*: Analisis Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-Phi/2025/Pn Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-Phi/2026

Thomas Triwicaksono[1*], Jumiarti[2]
[1-2]Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : 312023089@student.uksw.edu

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5211-5222

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4025

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4025

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: This study examines the correctness of the legal reasoning of the Panel of Judges of the Industrial Relations Court (PHI) of the Central Jakarta District Court, which declared the workers' lawsuit inadmissible (niet ontvankelijke verklaard / NO) on the grounds that it was vague (obscuur libel) in Decision No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, subsequently overturned by the Supreme Court Cassation Decision No. 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026. This normative research employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the first-level PHI's legal reasoning was erroneous, as it applied an overly strict standard of obscuur libel: the posita had clearly articulated the legal basis for converting PKWT to PKWTT status under Government Regulation No. 35 of 2021, and the petitum had stated a definite and verifiable severance figure. The Supreme Court correctly annulled the NO decision and adjudicated the merits, as the procedural hyper-formalism applied by the first-level PHI sacrificed substantive justice for the workers.*

Keywords *: Obscuur Libel; Niet Ontvankelijke Verklaard; Industrial Relations Court; Procedural Justice; Substantive Justice.*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji ketepatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan para pekerja tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO) karena dinilai kabur (obscuur libel) dalam Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan PHI tingkat pertama keliru karena menerapkan standar obscuur libel yang terlalu ketat: posita gugatan telah secara rinci menjabarkan dasar konversi status kerja dari PKWT ke PKWTT berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, dan petitum telah mencantumkan angka pesangon yang pasti dan dapat diverifikasi. Mahkamah Agung dengan tepat membatalkan putusan NO dan mengadili sendiri pokok perkara karena hyper-formalisme prosedural yang diterapkan PHI tingkat pertama telah mengorbankan keadilan substantif bagi pekerja.

Kata Kunci : *Obscuur Libel*; *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Industrial Relations Court; Procedural Justice; Substantive Justice.

PENDAHULUAN

Gugatan perdata merupakan instrumen hukum utama bagi subjek hukum untuk menuntut dan menegakkan hak-hak materiilnya yang telah dilanggar melalui lembaga peradilan.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bermaksud menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha (Khakim, 2020, hlm. 14). Agar suatu gugatan dapat diperiksa dan diadili pokok perkaranya, gugatan tersebut secara formal dan substansial harus memenuhi syarat-syarat formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) (Mertokusumo, 2013, hlm. 53).

Syarat substansial gugatan meliputi posita (*fundamentum petendi*) dan petitum. Posita menguraikan objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat, uraian kerugian, dan hubungan antara posita dengan petitum. Petitum berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh pengadilan. Menurut Pasal 8 Rv, petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan (Prinst, 2002, hlm. 44). Hal itu penting karena hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta.

Hal ini menegaskan pentingnya hubungan yang logis, sinkron, dan kausal antara *fundamentum petendi* dengan petitum (Harahap, 2017, hlm. 57). Meskipun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus, hukum acara yang berlaku di dalamnya pada prinsipnya tetap tunduk pada hukum acara perdata umum (HIR/RBg), kecuali diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam undang-undang tersebut (Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004). Posita harus menjabarkan secara terperinci mengenai hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) para pihak, fakta perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, serta rincian kerugian yang nyata (Harahap, 2017, hlm. 59). Sementara itu, petitum hukum harus lahir secara logis dari posita dan tidak boleh memuat angka perhitungan yang tidak berkorelasi dengan dalil posita (Sutantio dan Oeripkartawinata, 2009, hlm. 28).

Apabila konstruksi gugatan tidak memenuhi kesinkronan ini, pihak tergugat memiliki hak hukum untuk mengajukan eksepsi (Harahap, 2017, hlm. 421). Eksepsi dipertimbangkan sebelum pokok perkara; jika dikabulkan, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Harahap, 2017, hlm. 448).

Perbedaan penafsiran atas kriteria gugatan kabur (*obscuur libel*) tergambar jelas dalam sengketa antara Ana Khasanah (Penggugat I) dan Sunengsih BT Tarsono (Penggugat II) melawan PT Dalim Fideta Kornesia (Tergugat) (Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst). Para Penggugat yang telah mengabdi sebagai buruh selama lebih dari 5 (lima) tahun melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperpanjang secara terus-menerus tanpa jeda, secara sepihak di-PHK oleh Tergugat pada tanggal 19 April 2023 dengan alasan "masa kontrak telah habis" tanpa diberikan uang pesangon (Berkas Gugatan Penggugat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 4). Para Penggugat mengajukan gugatan dengan posita yang mendalilkan konversi status kerja dari PKWT menjadi PKWTT dan petitum yang memohon pembayaran pesangon sebesar Rp49.017.980,00 (Ana Khasanah) dan Rp63.723.374,00 (Sunengsih) (Berkas Gugatan Penggugat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 11).

Tergugat mengajukan Eksepsi *Obscuur Libel* dengan mendalilkan gugatan kabur karena tidak sinkron dalam menyusun formulasi dasar perubahan status kerja dari kontrak ke tetap, serta rincian nominal pesangon pada petitum tidak dijelaskan secara matematis dalam posita (Berkas Jawaban dan Eksepsi Tergugat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 6). Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO) (Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, amar putusan). Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026 kemudian

membatalkan putusan tersebut, menilai gugatan para Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat hukum acara, lalu mengadili sendiri pokok perkaranya (Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026, hlm. 18).

Perbedaan kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji. Belum adanya keseragaman kriteria *obscuur libel* dalam hukum acara PHI menimbulkan disparitas penafsiran yang berpotensi merugikan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pertimbangan hukum PHI Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst yang menyatakan gugatan NO karena *obscuur libel* sudah tepat. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Apabila konstruksi gugatan penggugat tidak memenuhi kesinkronan ini, misalnya antara posita dan petitum tidak sejalan atau posita tidak merinci dasar hukum perhitungan kerugian secara jelas, maka pihak Tergugat memiliki hak hukum untuk mengajukan tangkisan formal berupa eksepsi. Alasan-alasan eksepsi (*exceptio*) yang dapat diajukan Tergugat antara lain berupa eksepsi kewenangan absolut (*exceptio incompetentiae*), yaitu dalil bahwa gugatan sebenarnya bukan wewenang peradilan umum melainkan peradilan agama, tata usaha negara, atau peradilan khusus lainnya; eksepsi kewenangan relatif (*exceptio fori incompetens*), yaitu dalil bahwa pengadilan yang dipilih penggugat tidak berwenang secara relatif, misalnya menyangkut domisili tergugat sesuai Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg; eksepsi *nebis in idem* (*exceptio rei judicatae*), yaitu dalil bahwa perkara yang sama telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap; eksepsi *obscuur libel* (*exceptio obscuri libelli*), yaitu dalil bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat formal karena posita tidak jelas atau petitum tidak tegas; eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), yaitu dalil bahwa gugatan seharusnya melibatkan lebih banyak pihak sebagai tergugat atau penggugat karena bersifat kolektif atau pasif; eksepsi prejudisial (*exceptio prejudicialis*), yaitu dalil bahwa gugatan tergantung pada putusan perkara lain yang lebih dahulu harus diputus; eksepsi penggugat tidak cakap (*exceptio defectus personae*), yaitu dalil bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak di pengadilan, misalnya belum dewasa atau di bawah pengampuan; eksepsi lewat waktu (*exceptio temporis*), yaitu dalil bahwa gugatan telah daluwarsa, baik karena lampaunya masa kadaluwarsa (*verjaring*) maupun tenggang waktu khusus; dan eksepsi tidak adanya hak atau kepentingan hukum penggugat (*exceptio sine actione agit*), yaitu dalil bahwa penggugat sebenarnya tidak memiliki hak subjektif atau kepentingan hukum yang langsung dirugikan (*lack of legal standing*) (Hukumonline, 2022).

Eksepsi dipertimbangkan sebelum pokok perkara; jika eksepsi dikabulkan, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)*. Dalam kenyataan seringkali dijumpai perbedaan isi putusan pengadilan di beberapa tingkatan mengenai dikabulkan atau ditolaknya eksepsi Tergugat. Fenomena empiris ini tergambar secara jelas dalam sengketa antara Ana Khasanah (Penggugat I) dan Sunengsih BT Tarsono (Penggugat II) melawan PT Dalim Fideta Kornesia (Tergugat).

Adanya perbedaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tingkat I Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026 di atas, menarik untuk dilakukan penelitian. Bahwa kriteria gugatan kabur *(obscuur libel)* dalam hukum acara pengadilan hubungan industrial di Indonesia belum ada keseragaman sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran tentang gugatan dari majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan penafsiran tentang kriteria gugatan kabur *(obscuur libel)*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI Tingkat Pertama pada Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jk.Pst yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) karena gugatan Obscuur Libel yang dibatalkan oleh Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026 sudah tepat?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normative *(Doctrinal legal research),* karena penelitian ini akan mengkaji putusan pengadilan.

Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu:

Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah isi regulasi hukum acara formal yang berlaku di Indonesia terkait syarat sah gugatan, seperti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, serta regulasi materiil ketenagakerjaan (UU No. 6 Tahun 2023 jo. PP No. 35 Tahun 2021). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimanifestasikan dengan menelaah teori hukum acara perdata mengenai sinkronisasi posita-petitum, doktrin eksepsi obscuur libel, serta benturan konseptual antara Teori Keadilan Prosedural (*procedural justice*) dengan Teori Keadilan Substantif (*substantive justice*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan membedah secara komparatif pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst dengan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026 guna menemukan letak keliru penerapan hukum acara terkait gugatan kabur.

Jenis dan Teknik Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan Teknik pengambilan data melalui studi Pustaka. Data sekunder yang dipakai terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi: *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), *Herzien Indonesis Reglement* (HIR), UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jk.Pst, Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026.
b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: buku-buku, artikel-artikel jurnal yang terkait dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Formal dan Material Gugatan

Gugatan perdata yang sah harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal meliputi pencantuman identitas para pihak secara lengkap, tanggal surat gugatan, meterai, dan tanda tangan penggugat atau kuasanya. Syarat material meliputi dua komponen utama: posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (Harahap, 2017, hlm. 50–51).

Posita adalah dalil yang menjadi landasan atau alasan gugatan, yang terdiri dari: (1) gambaran peristiwa atau fakta (*feitelijke gronden*) yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak; dan (2) uraian hukum (*rechtsgronden*) yang menjelaskan mengapa tergugat harus bertanggung jawab (Sutantio dan Oeripkartawinata, 2009, hlm. 10). Posita harus

dirumuskan secara jelas, rinci, dan sistematis, menjabarkan kronologis hubungan hukum para pihak, fakta perbuatan yang merugikan, dasar hukum, dan rincian kerugian yang nyata.

Petitum adalah bagian gugatan yang memuat secara terperinci apa yang diminta penggugat untuk dikabulkan oleh hakim (Harahap, 2017, hlm. 452). Antara posita dan petitum harus terdapat hubungan kausalitas yang jelas: petitum merupakan kesimpulan atau konsekuensi logis dari posita. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum menjadi landasan utama bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi *obscuur libel*.

Eksepsi Obscuur Libel dalam Hukum Acara Perdata

Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan tergugat yang tidak langsung ditujukan terhadap pokok perkara, melainkan terhadap syarat-syarat formal atau prosedural gugatan (Mertokusumo, 2013, hlm. 100). Eksepsi *obscuur libel* adalah tangkisan dengan alasan bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, baik karena posita tidak jelas maupun petitum tidak tegas. Doktrin ini berakar dari *exceptio obscuri libelli* dalam hukum Romawi yang berarti tangkisan terhadap gugatan yang tidak jelas.

Dalam praktik peradilan Indonesia, suatu gugatan dikategorikan *obscuur libel* apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut: (1) identitas tergugat tidak jelas atau tidak lengkap; (2) posita tidak menggambarkan dengan jelas adanya hubungan hukum antara para pihak; (3) dasar hukum tuntutan (*rechtsgrond*) tidak disebutkan secara eksplisit; (4) petitum tidak konsisten dengan posita; atau (5) terdapat kontradiksi internal antara sesama posita atau sesama petitum (Harahap, 2017, hlm. 460).

Eksepsi *obscuur libel* yang dikabulkan mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Berbeda dengan putusan yang menolak gugatan karena tidak terbukti, putusan NO tidak mengadili pokok perkara sehingga penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Oleh karena itu, standar penerapan eksepsi *obscuur libel* harus proporsional dan tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghalang-halangi penggugat dari pemeriksaan pokok perkara (Rifai, 2022, hlm. 3).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga gugatan tersebut menjadi suatu tulisan yang tidak terang ('tulisan yang gelap') dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat (Mertokusumo, 1998, hlm. 42) (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997). Definisi ini menekankan unsur kontradiksi internal dan ketidakmampuan Tergugat menyusun pembelaan sebagai syarat kumulatif, bukan sekadar ketidaksempurnaan teknis redaksional gugatan.

Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 720 K/Pdt/1997 telah menegaskan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan merupakan kondisi utama yang mengandung cacat *obscuur libel* (Hukumonline, 2025). Standar yurisprudensi ini mengandung makna penting: yang diperiksa adalah koherensi substantif antara posita dan petitum, bukan ketidakhadiran rincian perhitungan matematis. Dengan demikian, selama angka dalam petitum dapat ditelusuri dari uraian posita, gugatan tidak memenuhi kriteria *obscuur libel* sebagaimana dimaksud oleh yurisprudensi tersebut (Ali, Krisdianti, dan Puspaningrum, 2024, hlm. 167; DJKN Kemenkeu, 2023).

Para ahli dan praktisi hukum Indonesia secara konsisten menyepakati bahwa kriteria *obscuur libel* bersifat fundamental, bukan teknis. Suatu gugatan baru dapat dikualifikasikan kabur apabila: (a) dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan tidak dijelaskan sama sekali; (b) terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita; atau (c) objek sengketa tidak dapat diidentifikasi

(Atmadja, 2022, hlm. 8). Ketidaksempurnaan formulasi yang masih dapat dipahami oleh hakim dan tergugat tidak termasuk dalam kategori *obscuur libel* yang membenarkan penolakan gugatan.

Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif

Ketegangan antara keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) merupakan isu fundamental dalam filsafat hukum. Keadilan prosedural menekankan bahwa suatu keputusan dikatakan adil apabila proses atau prosedur yang digunakan bersifat adil, tanpa bergantung pada substansi hasilnya (Mulyana, 2022, hlm. 12). Sebaliknya, keadilan substantif berfokus pada substansi atau isi dari putusan: apakah hasilnya secara material benar dan memberikan apa yang seharusnya menjadi hak seseorang.

Dalam konteks hukum acara perdata, penerapan eksepsi *obscuur libel* secara rigid berisiko menghasilkan "hyper-formalisme prosedural" yang mengorbankan keadilan substantif (Rahardjo, 2009, hlm. 12; Literasi Hukum Indonesia, 2024). Hakim yang terlalu ketat dalam mengartikan kekaburan gugatan dapat menghalang-halangi penggugat dari kesempatan untuk didengar pokok perkaranya, meskipun secara substantif klaimnya sah dan terbukti. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa eksepsi *obscuur libel* hanya dapat dikabulkan apabila kekaburan gugatan benar-benar menyebabkan tergugat tidak dapat membela diri secara efektif atau hakim tidak dapat memeriksa pokok perkara secara benar.

Prof. Satjipto Rahardjo dalam gagasan Hukum Progresifnya menegaskan bahwa penegak hukum yang terpenjara oleh 'ritual' penegakan hukum yang mengandalkan prosedur kaku telah menemui kebuntuan legalitas formal yang gagal melahirkan keadilan substantif (Dandapala, 2025). Hukum Progresif Rahardjo menekankan bahwa hukum sejatinya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga ketika prosedur formal menjadi tembok penghalang bagi tegaknya hak-hak substantif seseorang, hakim berkewajiban untuk menerobosnya demi keadilan yang lebih nyata.

Pandangan ini selaras dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto yang menegaskan bahwa 'seorang Hakim tidak hanya berkutat pada aturan, melainkan harus juga mengandalkan rasa dan nurani.' (Dandapala, 2025) Pernyataan ini mencerminkan kesadaran lembaga peradilan tertinggi bahwa formalisme hukum yang berlebihan bertentangan dengan hakikat peran hakim sebagai penegak keadilan, bukan sekadar pelaksana teks undang-undang.

Duduk Perkara

1. Hubungan Kerja Para Pihak

 Ana Khasanah dan Sunengsih BT Tarsono (selanjutnya disebut "para Penggugat") adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PT Dalim Fideta Kornesia (selanjutnya disebut "Tergugat") sejak tahun 2018 (Berkas Gugatan Penggugat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 2). Keduanya dipekerjakan dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang secara konsisten diperpanjang tanpa jeda selama lebih dari 5 (lima) tahun, dengan rincian Ana Khasanah memiliki masa kerja 5 tahun 1 bulan dan Sunengsih memiliki masa kerja 5 tahun 8 bulan.

 Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PKWT yang melebihi batas waktu 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (Pasal 8 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021). Dengan demikian, secara hukum para Penggugat seharusnya diperlakukan sebagai karyawan tetap. Pada tanggal 19 April 2023, Tergugat secara sepihak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat dengan alasan "masa kontrak telah habis" tanpa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun

uang penggantian hak sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Isi Gugatan Para Penggugat

Para Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam posita, para Penggugat mendalilkan secara rinci: (a) masa kerja yang melampaui batas maksimal PKWT berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 sehingga demi hukum status keduanya berubah menjadi PKWTT; (b) PHK yang dilakukan Tergugat pada tanggal 19 April 2023 adalah PHK yang tidak sah karena tidak memenuhi prosedur; dan (c) Tergugat berkewajiban membayar hak-hak pesangon para Penggugat (Berkas Gugatan Penggugat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 6–8).

Dalam petitum, para Penggugat memohon agar Pengadilan: (1) menyatakan hubungan kerja para Penggugat adalah PKWTT; (2) menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah; dan (3) menghukum Tergugat membayar kompensasi pesangon sebesar Rp49.017.980,00 kepada Ana Khasanah dan Rp63.723.374,00 kepada Sunengsih beserta hak-hak normatif lainnya (Berkas Gugatan Penggugat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 9–10). Angka pesangon dalam petitum tersebut dihitung berdasarkan formula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan memperhitungkan masa kerja dan besaran upah yang telah diuraikan dalam posita.

3. Isi Jawaban dan Eksepsi Tergugat

Dalam jawaban gugatannya, Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan mendalilkan bahwa: (a) posita gugatan tidak menjelaskan secara sistematis dan matematis dasar perhitungan konversi PKWT ke PKWTT; (b) rincian nominal pesangon pada petitum tidak memiliki dasar perhitungan yang memadai dalam posita; dan (c) terdapat ketidakkonsistenan antara dalil-dalil posita mengenai masa kerja dengan angka pesangon yang dimohonkan, sehingga menyulitkan Tergugat untuk mempersiapkan pembelaan yang efektif (Berkas Jawaban dan Eksepsi Tergugat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 4–7).

Putusan PHI Tingkat Pertama: Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan Tergugat (Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 8–12). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa posita gugatan tidak menjabarkan secara terperinci dan sistematis mekanisme konversi PKWT menjadi PKWTT berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga dasar tuntutan para Penggugat menjadi tidak jelas (Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 10).

Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa angka-angka pesangon dalam petitum tidak dapat diverifikasi dari uraian posita karena tidak disertai rincian perhitungan yang memadai. Kondisi demikian dinilai menyebabkan Tergugat mengalami kesulitan untuk menyiapkan pembelaan yang efektif (Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 12). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Putusan Kasasi: Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Para Penggugat mengajukan memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (a) posita gugatan telah secara jelas dan rinci menjabarkan dasar hukum konversi PKWT ke PKWTT berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021; (b) petitum telah mencantumkan angka pesangon yang

dapat diverifikasi berdasarkan masa kerja dan upah yang telah diuraikan dalam posita; dan (c) kekaburan yang disebutkan PHI tingkat pertama bersifat teknis-akuntansi, bukan kekaburan yuridis yang menyebabkan Tergugat tidak dapat membela diri (Berkas Memori Kasasi Pemohon Kasasi No. 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026, hlm. 3–5).

Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan PHI tingkat pertama (Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026, hlm. 12–16). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formal dan substansial karena: (1) posita secara jelas menguraikan hubungan hukum, fakta PKWT yang melampaui batas maksimal, dan dasar konversi status kerja; (2) petitum memuat angka yang pasti dan dapat dikalkulasi dari data posita; serta (3) Tergugat terbukti dapat membela diri secara efektif yang ditunjukkan dari kemampuannya mengajukan eksepsi yang terperinci.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengadili sendiri pokok perkara dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026, hlm. 18).

Analisis Ketepatan Pertimbangan Hukum PHI Tingkat Pertama

1. Analisis Kriteria Obscuur Libel

Pertimbangan PHI tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi *obscuur libel* tidak dapat dibenarkan karena beberapa alasan yuridis. Pertama, menurut doktrin hukum acara perdata, suatu gugatan dikategorikan *obscuur libel* hanya apabila kekaburannya bersifat fundamental sehingga hakim tidak dapat memeriksa pokok perkara atau tergugat tidak dapat membela diri secara efektif (Harahap, 2017, hlm. 459). Dalam perkara ini, kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi: Tergugat mampu mengajukan eksepsi yang terperinci dan substantif, yang justru membuktikan bahwa Tergugat memahami sepenuhnya substansi gugatan.

Kedua, posita gugatan para Penggugat telah secara jelas mencantumkan: (a) identitas para pihak secara lengkap; (b) kronologi hubungan kerja dengan rentang waktu yang spesifik; (c) dasar konversi PKWT ke PKWTT berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021; dan (d) fakta PHK sepihak pada tanggal yang pasti. Posita demikian telah memenuhi standar kelengkapan gugatan yang disyaratkan Pasal 8 Rv (Prinst, 2002, hlm. 60).

Ketiga, petitum berupa angka pesangon yang spesifik adalah angka yang dapat diverifikasi melalui kalkulasi berdasarkan masa kerja dan upah yang telah diuraikan dalam posita. Mahkamah Agung dengan tepat menilai bahwa kewajiban untuk menyertakan rincian perhitungan matematis dalam posita merupakan syarat yang melampaui ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak diwajibkan oleh HIR maupun Rv (Syahdinda, 2023, hlm. 5).

Ditinjau dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979, petitum ganti rugi yang 'tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut' memang tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979). Namun dalam perkara a quo, angka pesangon dalam petitum justru telah bersifat sangat spesifik: Rp49.017.980,00 dan Rp63.723.374,00 untuk masing-masing penggugat. Angka ini tidak bersifat spekulatif atau perkiraan semata, melainkan merupakan hasil kalkulasi berdasarkan variabel masa kerja dan besaran upah yang telah diuraikan dalam posita. Dengan demikian, kondisi yang disyaratkan oleh Yurisprudensi Nomor 550 K/Sip/1979 justru tidak terpenuhi sebagai alasan *obscuur libel* dalam perkara ini.

Dari sisi hukum materiil, Mahkamah Konstitusi dalam konteks Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa konversi PKWT menjadi PKWTT demi hukum berlaku apabila melebihi batas waktu yang diperjanjikan (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, dalam keterangan resmi pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 'demi hukum PKWT menjadi PKWTT justru melahirkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh PKWT dari praktik kesewenang-wenangan pengusaha.'(Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Dengan demikian, dalil posita para Penggugat yang menyandarkan konversi PKWT ke PKWTT pada PP Nomor 35 Tahun 2021 bukan hanya memiliki pijakan hukum yang kuat, tetapi juga dikukuhkan oleh penafsiran Mahkamah Konstitusi dan pandangan resmi pemerintah, sehingga sama sekali tidak termasuk dalam kategori dalil yang kabur.

2. Analisis dari Perspektif Keadilan Prosedural dan Substantif

PHI tingkat pertama menerapkan hyper-formalisme prosedural yang kontraproduktif. Dengan menetapkan standar *obscuur libel* yang melampaui ketentuan hukum positif, Majelis Hakim menciptakan hambatan prosedural yang tidak proporsional dan tidak berpijak pada hukum acara yang berlaku (Rifai, 2022, hlm. 5–7). Dari perspektif Teori Keadilan Substantif, penolakan untuk memeriksa pokok perkara padahal substansi klaim para Penggugat secara hukum sah merupakan suatu bentuk *denial of justice*. Para pekerja yang secara nyata mengalami pelanggaran hak normatifnya justru dihalang-halangi dari kesempatan mendapatkan keadilan substantif hanya karena pertimbangan teknis-prosedural yang tidak esensial.

Fenomena ini merupakan manifestasi nyata dari apa yang dikritisi Prof. Satjipto Rahardjo sebagai kebuntuan legalitas formal dalam penegakan hukum Indonesia, di mana penegak hukum terpenjara oleh 'ritual' prosedur yang kaku sehingga mengabaikan tujuan substantif hukum itu sendiri Dalam konteks perkara perburuhan, kebuntuan prosedural ini memiliki dampak yang secara sosial sangat destruktif: pekerja dengan masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun yang telah nyata-nyata dilanggar hak konversinya menjadi PKWTT justru tidak dapat memperoleh keadilan hanya karena formulasi teknisnya dinilai tidak sempurna oleh hakim tingkat pertama.

Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026 mencerminkan penerapan prinsip hukum yang benar: prosedur adalah sarana untuk mencapai keadilan, bukan tujuan akhir itu sendiri (Djumialdji, 2023, hlm. 15). Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa eksepsi *obscuur libel* hanya relevan apabila kekaburan gugatan tersebut benar-benar berdampak pada kemampuan tergugat untuk membela diri, bukan sekadar ketidaksempurnaan teknis yang dapat dilengkapi melalui proses persidangan. Pendekatan ini selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Hidayat, 2021, hlm. 18).

Disparitas penafsiran *obscuur libel* antara PHI tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam perkara ini juga memperkuat urgensi yang diidentifikasi oleh para ahli dan praktisi: belum adanya pedoman teknis atau yurisprudensi yang terkonsolidasi mengenai kriteria *obscuur libel* dalam konteks spesifik perkara perburuhan di PHI (FJP Law Offices, 2026; Pengacara Sumatera, 2025). Ketiadaan pedoman ini membuka ruang bagi disparitas penafsiran yang berpotensi merugikan pihak pekerja yang umumnya memiliki akses terbatas terhadap bantuan hukum profesional. Oleh karena itu, penerbitan Surat Edaran

Mahkamah Agung yang memuat kriteria operasional *obscuur libel* dalam konteks PHI menjadi rekomendasi kebijakan yang mendesak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena *obscuur libel* adalah tidak tepat. Gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formal dan substansial hukum acara perdata karena: pertama, posita gugatan telah secara jelas dan rinci menjabarkan hubungan hukum, fakta PHK, dan dasar konversi status kerja berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021; kedua, petitum telah memuat angka pesangon yang pasti dan dapat diverifikasi dari data posita; dan ketiga, Tergugat terbukti tidak mengalami kesulitan untuk membela diri yang ditunjukkan dari kemampuannya mengajukan eksepsi yang terperinci.

Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026 telah dengan tepat membatalkan putusan PHI tingkat pertama dan mengadili sendiri pokok perkara. Putusan kasasi ini mencerminkan prinsip bahwa prosedur hukum adalah instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan hambatan bagi pencapaian keadilan itu sendiri.

Saran

Pertama, diperlukan pengembangan pedoman teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung yang memuat kriteria operasional *obscuur libel* secara spesifik dalam konteks Pengadilan Hubungan Industrial guna mencegah disparitas penafsiran di antara hakim pada tingkat peradilan yang berbeda.

Kedua, hakim PHI perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan eksepsi *obscuur libel* mengingat karakteristik khas perkara perburuhan di mana pekerja seringkali tidak didampingi advokat berpengalaman, sehingga ketidaksempurnaan teknis penulisan gugatan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menghalang-halangi pemeriksaan substansi perkara demi terwujudnya keadilan substantif bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap MY, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2017)

Husni L, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (RajaGrafindo Persada 2021)

Khakim A, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2020)

Mertokusumo S, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi ke-5, Liberty 1998)

Mertokusumo S, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 2013)

Prinst D, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* (PT Citra Aditya Bakti 2002)

Rahardjo S, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing 2009)

Rahardjo S, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2014)

Sutantio R dan Oeripkartawinata I, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Mandar Maju 2009)

Artikel Jurnal

Ali M, Krisdianti KA dan Puspaningrum G, 'Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan *Obscuur Libel* pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN JMR)' (2024) 5 (2) *Semarang Law Review* 162

Atmadja DG, 'Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim' (2022) 15 (1) *Jurnal Yudisial* 1

Djumialdji FX, 'Evolusi Hukum Acara Peradilan Industrial di Indonesia' (2023) 11 (2) *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1

Hidayat N, 'Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata' (2021) 10 (2) *Jurnal Rechtsvinding* 1

Mulyana Y, 'Perlindungan Hukum Hak Substantif Pekerja Kontrak atas Tafsir Kaku Hukum Acara Perdata' (2022) 34 (1) *Mimbar Hukum* 1

Rifai A, 'Disparitas Paradigma antara Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial' (2022) 19 (3) *Jurnal Legislasi Indonesia* 1

Syahdinda N, 'Analisis Kritis terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Sengketa Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja' (2023) 6 (2) *Jurnal Hukum Adigama* 1

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647)

Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 3 Mei 1980

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Sumber Internet

Dandapala, 'Persimpangan Jalan Antara Keadilan Prosedural & Substantif: 3 Tahun Pasca Putusan MK' (Dandapala, 2025) <https://dandapala.com/article/detail/persimpangan-jalan-antara-keadilan-prosedural-substantif-3-tahun-pasca-putusan-mk> diakses 7 Juli 2026

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, 'Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* Diajukan Kapan?' (DJKN Kemenkeu, 2023) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17456/Eksepsi-Gugatan-Obscuur-Libel-Diajukan-Kapan.html> diakses 7 Juli 2026

FJP Law Offices, 'Penerapan Eksepsi *Obscuur Libel* dan Error in Persona' (FJP Law Offices) <https://fjp-law.com/id/penerapan-eksepsi-obscuur-libel-dan-error-in-persona/> diakses 7 Juli 2026

Hukumonline, 'Arti Putusan NO dan Bedanya dengan *Obscuur Libel*' (Hukumonline, 29 April 2025) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscuur-libel-lt54f3260e923fb/> diakses 7 Juli 2026

Literasi Hukum Indonesia, 'Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo untuk Keadilan Substantif' (Literasi Hukum Indonesia, 12 Februari 2024) <https://literasihukum.com/hukum-progresif-pemikiran-satjipto-rahardjo-untuk-keadilan-substantif/> diakses 7 Juli 2026

Mahkamah Konstitusi RI, 'Ahli Jelaskan Perbedaan Hukum Pekerja dengan PKWT dan PKWTT dalam UU Cipta Kerja' (MK RI, 26 Februari 2024) <https://www.mkri.id/berita/ahli-jelaskan-perbedaan-hukum-pekerja-dengan-pkwt-dan-pkwtt-dalam-uu-cipta-kerja--20058> diakses 7 Juli 2026

Mahkamah Konstitusi RI, 'Pengaturan PKWT Hanya Untuk Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Selesai Dalam Waktu Tertentu' (MK RI, 31 Oktober 2024) <https://www.mkri.id/berita/pengaturan-pkwt-hanya-untuk-jenis-dan-sifat-pekerjaan-yang-selesai-dalam-waktu-tertentu-21783> diakses 7 Juli 2026

Pengacara Sumatera, 'Beberapa Hal yang Menjadi Alasan Suatu Gugatan Dinyatakan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)' (Pengacara Sumatera, 5 Juni 2025) <https://www.pengacarasumatera.com/2025/06/05/beberapa-hal-yang-menjadi-alasan-suatu-gugatan-dinyatakan-tidak-jelas-obscuur-libel/> diakses 7 Juli 2026.